



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2549-2152, EISSN: 2549-1296

Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Mulyani Djakaria^{a*}

^aDepartemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 23/10/2017

Naskah diterbitkan 28/12/2017

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: mulyani.djakaria@yahoo.co.id

co.id

ABSTRAK

Pekerja anak dilindungi oleh Pasal 68 s/d 75 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui Konvensi ILO No.138 diatur mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan UU No.1 Tahun 2000. Keberadaan pekerja

anak dapat bersifat positif selama orang tua tidak memanfaatkan kemampuan anaknya dengan berlebihan sehingga mengganggu jiwa dan fisiknya. Pada kenyataannya sangat sulit melarang anak untuk bekerja terutama dalam kondisi kemiskinan. Sentra pembuatan sepatu Cibaduyut merupakan sentra industri informal yang salah satu industri memperkerjakan anak, yang mana tidak ada kontrak yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk pekerja anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara hanya merupakan data pendukung atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sentra industri pembuatan sepatu Cibaduyut Bandung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi ILO. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kota Bandung tidak maksimal dalam rangka perlindungan terhadap pekerja anak.

Kata kunci: keselamatan kerja, pekerja anak, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Child labour is protected by Article 68-75 of Law Number 13/2013 on Manpower, ILO Convention Number 138 on the Minimum Age For Admission To Employment and Work (has been ratified by the government of Indonesia and later authorized by Law Number 20/1999), and ILO Convention Number 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elination of the Worst Forms of Child Labour which was authorized by Law Number 1/2000. The role of child labor can be positive

as long as their parents don't take any advantage of their child or exploit them excessively, as it may cause mental and physical disturbance. As the matter of fact, it is extremely difficult to forbid children to work especially in case of poverty. The center of footwear industry in Cibaduyut is an informal industry, so there is no contract between employers and workers, including child. Therefore, this condition has resulted in an absence of employment protection. The approach used in this research is normative and descriptive analytics, using secondary data (both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials) as the main data, while the primary data obtained through interview is solely to support the secondary data. The data were analyzed qualitatively with abstract theoretical approach. The results of this research indicate that the legal protection of child labour in the Cibaduyut footwear industry center Bandung is not in accordance with the positive law, namely Act Nomer 13 Year 2003 on Manpower and Act Nomer 35 Year 2014 on Protection of Children and ILO Conventions. Subversion of the Ministry of Manpower and Transmigration Bandung can not do much.

Keywords: safety, child labour, legal protection

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak harus dilindungi dari upaya-upaya yang dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia.

Anak yang merupakan salah satu sumberdaya manusia yang juga harus dilindungi dari upaya-upaya merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia, adalah ahli waris dan bentuk masa depan bangsa, oleh karena itu pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak serta memegang teguh prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/ pendapat dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan persyaratan mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif guna pembentukan watak serta karakter bangsa.

Saat ini salah satu partisipasi anak dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan bekerja. Timbulnya pekerja anak antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

kemiskinan, kondisi anak, keluarga, dan budaya masyarakat. Jumlah pekerja anak yang meningkat secara signifikan merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah keluarga miskin. Masalah kemiskinan merupakan sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk Indonesia.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagakerjaan disingkat UUK. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dippekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan kepribadiannya serta untuk memperoleh pendidikan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, namun dalam praktik banyak anak di bawah usia yang ditentukan undang-undang melakukan pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai dengan usia anak-anak tersebut, misalnya memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak dalam pelacuran, pornografi, membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang buruk di Indonesia, tetapi keadaan seperti ini sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Belanda.¹ Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja dimulai sejak zaman Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan² perundang-undangan yang mengatur soal pelarangan untuk mempekerjakan anak, namun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut melalui peraturan perundang-undangan lebih menitikberatkan kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak.

Upaya perlindungan terhadap pekerja yang dapat menjangkau seluruh pekerja anak baik pekerja dewasa maupun anak, terlebih mengenai pekerja anak, dewasa ini banyak mendapat sorotan dan telah menjadi isu nasional bahkan dunia internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif penerus bangsa.

Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif, karena dengan anak bekerja dapat melatih kemampuan fisik, mental, sosial serta inteletualitas anak. Anak-anak sebaiknya tidak dilarang bekerja, asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan bermain. Meskipun dalam praktiknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Pekerja anak tidak selalu bekerja dalam sektor formal,

namun pekerja anak justru lebih banyak yang berkecimpung di luar sektor formal dan informal sehingga tidak adanya hubungan kerja yang jelas. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 68-75.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anak pada tahun 1990 dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1999. Keberhasilan yang sangat signifikan dalam perundang-undangan nasional adalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang undang ini telah mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak Anak, selain itu undang-undang lian yang berkaitan dengan hak-hak anak telah pula ditetapkan, seperti Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia semakin meningkat. Jumlah pekerja anak diperkirakan meningkat sekitar 30-80% tiap tahun. Menurut hasil survei dari International Labor Organization (ILO) dan Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, saat ini dari 58,8 juta anak usia 5-17 tahun, 1,76 juta merupakan pekerja anak, 20,7 juta diantara mereka atau 364,320 pekerja anak berada pada kondisi yang berbahaya. Kondisi berbahaya tersebut antara lain anak yang bekerja lebih dari 40 jam/minggu ditambah dengan ketrampilan pekerja anak-anak tersebut tidak cukup dan berpendidikan masih rendah. Hanya 50% saja

¹ Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, : 2006, hlm 9.

² Muhamad, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan UU.No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, <http://blog.unsri.ac.id/dear>. Dinuduh pd tgl 2 April 2012 jam 16.15.

dari jumlah pekerja anak tersebut, bekerja sedikitnya 21 jam/minggu. Sementara 25% bekerja sedikitnya 12 jam/minggu. Rata-rata, anak yang bekerja, bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 per minggu.

Fenomena pekerja anak di Indonesia pada awalnya banyak berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orangtua, yang banyak dianut masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa anak dilatih untuk bekerja.

1. Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak merupakan upaya proses pembelajaran agar anak mengerti arti tanggung jawab.
2. Tindakan itu juga dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja.
3. Untuk membantu meringankan beban kerja keluarganya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan hak-hak pekerja anak di sentra industri sepatu cibaduyut Bandung ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Kendala apa saja yang menghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan hak-hak pekerja anak di sentra industri sepatu di Cibaduyut, Bandung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Juga dimaksudkan untuk memberikan data

seteliti mungkin dan gejala lainnya. Dengan demikian penelitian akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan hak-hak pekerja anak di sentra industri sepatu, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, keseluruhannya akan dianalisis berdasarkan analisis normatif kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Hak-hak Pekerja Anak Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja meliputi berbagai aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Adanya perlindungan tersebut dimaksudkan agar setiap tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja dan dapat secara aman melakukan seluruh pekerjaannya sehari-hari, sehingga meningkatkan produktivitas nasional.

Perlindungan anak dapat dibedakan dua bagian yaitu:³

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat bekerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara.⁴

Keselamatan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) UUK menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan dan;
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (2) UUK disebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja.

Adanya pasal yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja yaitu salah satunya guna menghindari kecelakaan kerja. adapun kecelakaan kerja itu sendiri adalah

suatu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja (kecelakaan industrial). Kecelakaan industrial adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.⁵

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁶ Ditinjau dari segi keilmuan, kesehatan dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyakit akibat pekerjaan yang dilakukandi tempat kerja, harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap perusahaan.⁷ Anak merupakan generasi penerus yang akan berperan dalam proses kelangsungan perkembangan bangsa dimasa yang akan datang, di pundak merekalah nasib bangsa dan negara dipertaruhkan. Untuk itu diperlukan generasi penerus yang berkualitas dan harus dibentuk pada saat ini agar dapat membawa kemajuan dimasa mendatang yang lebih baik

Begitu pentingnya anak sebagai aset bangsa, maka kewajiban negara terutama keluarga untuk melindungi anaknya, karena sebagai manusia sesungguhnya anak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta: 2000, hlm 40.

⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm 64.

⁵ Achmad Samsudin, “Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, Kesepakatan Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan”, makalah disampaikan dalam pelatihan kader di Pertamina Bandung, 2 Juli 1993.

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta: hlm 140.

⁷ Senjun Manulang, *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, 1995, Bandung, hlm 83.

Seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki orang dewasa, karena itu seharusnya semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi, dikembangkan, dijamin kelangsungan hidupnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dalam UUD1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk mendapatkan hak asasi manusianya secara utuh, anak perlu dilindungi secara hukum oleh lingkungan dimana berada mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan dunia internasional. Setiap anak pada saat dilahirkan adalah termasuk subjek hukum yakni sebagai pribadi kodrati dimana dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau dilenyapkan. Anak-anak bahkan sejak di dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut.

Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sebagaimana disebut dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan:

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Hal ini disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seperti itulah seringkali beresiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan.⁸ Berkaitan dengan hak anak, salah satu perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak adalah Convention on The Rights of the Child yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989.⁹ Indonesia meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres No/36 Tahun 1990. Dengan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut maka negara wajib memenuhi dan melindungi hak-hak anak tanpa kecuali. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sbb:

“Seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dalam mengatasi permasalahan dibidang ketegakerjaan khususnya mengenai pekerja anak, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Pasal 68-75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun demikian ketentuan tersebut dikecualikan dalam Pasal 69 ayat (1):

“Bagi anak berumur 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial”

⁸ Hukum Indonesia, “Hak Asasi Anak & Pekerja Anak”, <http://hukumindonesia.blog.com>. diunduh pada tgl 2 agustus 2012, jam 15.24.

⁹ Muhamad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm 4.

Pasal 75 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 74 mengenai pekerjaan terburuk bagi anak pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Selain Keputusan Menteri, Indonesia yang juga sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan yang bersitat internasional termasuk standar ketenagakerjaan internasional, maka mengundang Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.¹⁰

Pemerintah sebagai pengawas bidang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja anak, dalam peraturan perundang-undangan menuliskan pengertian tentang pengawasan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam Pasal 176-181 UUK yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan adanya aturan mengenai pengawasan ini pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ada agar tidak lagi anak-anak di Indonesia yang tidak terpenuhi hak-haknya dan terabaikan sekolahnya karena anak adalah penerus bangsa.

Saat ini masih banyak ditemukan dan dilihat secara langsung banyaknya anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu. Di seluruh dunia banyak anak yang bekerja pada usia yang relatif muda yaitu usia enam atau tujuh tahun, anak-anak membantu di rumah atau membantu aktifitas orang tuanya di luar.¹¹

Aktifitas tersebut sering didukung oleh orang-orang dewasa dalam keluarga karena hal itu dianggap akan bermanfaat bagi tuuh kembang anak. Anak-anak akan belajar bertanggung jawab dan merasa bangga dapat mengerjakan tugas-tugas orang dewasa dalam mempertahankan hidup keluarganya. Seperti halnya anak-anak yang bekerja pada sentra industri sepatu Cibaduyut Bandung tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut.

Anak-anak tersebut memiliki antara usia 5 tahun sampai dengan 13 tahun sebagian dari mereka merupakan anak putus sekolah yang bekerja untuk menambah penghasilan dari orang tua mereka. Pada tiap satu pabrik rumahan terdapat 4-6 orang anak yang membantu mengerjakan pembuatan sepatu, anak-anak yang bekerja tersebut tidak terikat kontrak yang tertulis sehingga mereka dipekerjakan tanpa adanya hak-hak yang semestinya didapatkan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut UUK, pekerja anak hanya diperbolehkan bekerja maksimal 3 jam/hari, tetapi tidak demikian yang terjadi di Cibaduyut, jam kerja anak tidak pasti, jam kerja mereka tergantung jumlah sepatu yang akan dibuat. Apabila dalam satu hari banyak pesanan

¹⁰ Riris Ardhhanariswari", *Perlindungan Hak Asaasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad 21*", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, April 2009, hlm 88.

¹¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta: 2007, hlm 15.

sepatu, maka semakin lama jam kerja anak-anak tersebut. Sebagian besar dari pekerja anak tersebut bekerja dengan izin dari orang tua mereka, bahkan ada orang tua yang meminta pabrik untuk mempekerjakan anak-anaknya.

Mengenai upah yang diterima oleh pekerja anak yang bekerja di sentra industri sepatu Cibaduyut hanya menerima Rp.100.000,- Rp.300.000,- per minggu. Dengan upah yang sangat rendah tersebut, sangat tidak sesuai dengan dampak yang akan diterima oleh pekerja anak tersebut. Kebanyakan pekerja anak ditempatkan pada bagian pengeleman sol sepatu. Dampak yang akan timbul adalah terganggunya kesehatan mereka, akibat setiap hari menghirup bau lem pabrik tidak memberikan alat-alat perlindungan kesehatan kepada pekerja anak, bahkan untuk menyarankan para pekerja anak untuk memakai masker saat bekerja berlangsung tidak dilakukan.

Dalam UUK Pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Dalam Pasal 69 Ayat (1) UUK, bahwa anak yang diperbolehkan bekerja yaitu anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Pekerjaan ringan yang dapat dilakukan oleh anak-anak harus memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Ijin tertulis dari orang tua/wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali;
3. Waktu kerja maksimal 3 jam/hari;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

5. Perlindungan K3;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,6 dan 7 dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 ayat (3) UUK, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 ayat (1). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental sosial, dan waktu sekolah.

Pada dasarnya penggunaan pekerja anak pada sentra industri pembuatan sepatu di Cibaduyut Bandung tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun pekerja anak pada umumnya membawa dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, serta membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak merupakan salah satu penunjang bagi perkembangan suatu negara.

Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak pekerja anak sekaligus sebagai jaminan hukum bagi pekerja anak dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja demi keberlangsungan dunia industri.

Penegakan dan penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Dan pemerintah Indonesia tampak masih belum konsisten dalam melaksanakan konvensi

¹² Abdul Khakim, *Op.cit*, hlm 63

hak anak PBB yang telah menjadi hukum internasional mengenai umur pekerja anak yang telah ditentukan menurut ketentuan dunia.

Kendala yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak pekerja anak

Saat ini masih banyak ditemukan dan dapat dilihat secara langsung banyaknya anak-anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung. Di seluruh dunia banyak anak yang bekerja pada usia yang relatif muda yaitu usia enam atau tujuh tahun, mereka membantu di rumah atau membantu aktifitas orang tuanya diluar.

Aktifitas tersebut sering didukung oleh orang-orang dewasa dalam keluarga, karena hal itu dianggap akan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak akan belajar bertanggung jawab dan merasa bangga dapat mengerjakan tugas-tugas orang dewasa dalam mempertahankan hidup keluarganya. Seperti halnya anak-anak yang bekerja pada sentra industri sepatu di Cibaduyut Bandung.

Pada dasarnya, pekerjaan yang mereka lakukan sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ternyata pekerjaan yang mereka lakukan justru menghambat tumbuh kembang anak-anak dan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan anak-anak tetapi dampak negatifnya juga ada.

Mengenai usia pekerja anak yang diperbolehkan untuk bekerja telah diatur pula dalam konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Dalam konvensi ILO Nomor 138 ini, batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku disemua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau

moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang mana Indonesia merupakan salah satu anggota ILO.

Dalam mempekerjakan anak khususnya pekerjaan ringan, syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UUK harus sangat diperhatikan dan dia taati. Jika dilihat dari syarat-syarat dalam mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, pengusaha yang mempekerjakan anak harus mendapat ijin tertulis dari orang tua atau wali dan harus adanya perjanjian kerja yang mana perjanjian kerja ini harus disepakati oleh kedua belah pihak antara pengusaha dan orang tua/wali anak tersebut.

Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga terdapat ketentuan mengenai waktu kerja bagi anak, Pekerja anak hanya diperbolehkan bekerja maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Dan hanya boleh dilakukan pada siang hari serta tidak mengganggu waktu anak untuk belajar dan bermain dengan teman sebayanya.

Pendidikan dasar juga sangat penting bagi kemajuan bangsa dan dapat memberikan banyak manfaat bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal tingkat dasar.

Dalam kenyataannya, masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi aturan dalam perlindungan terhadap pekerja anak dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang diatur pada dasarnya sudah sangat jelas dan dapat melindungi anak-anak yang bekerja dari hal-hal buruk yang dapat terjadi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 86 ayat (1) UUK,

yang menyatakan setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan.

Syarat-syarat dalam mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan juga terdapat aturan mengenai upah. Pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada dasarnya penggunaan pekerja anak di sentra industri sepatu di Cibaduyut Bandung ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana seharusnya antara pengusaha dan pekerja anak ada perjanjian kerja atau memiliki ijin tertulis dari para orang tua/wali yang anaknya dipekerjakan namun tidak dipenuhi oleh pengusaha, karena pola perjanjian kerja yang bersifat tradisional. Ijin bekerja hanya diberikan secara lisan sehingga memberi kemudahan dan peluang besar untuk anak-anak mendapatkan pekerjaan, Pengusaha mempekerjakan anak-anak hanya berdasarkan:

1. Adanya rasa saling percaya satu sama lain karena anak-anak bekerja tidak jauh dengan lingkungan tempat tinggalnya sendiri, sehingga antara pengusaha dan pekerja anak sudah saling mengenal;
2. Pekerja anak bekerja karena dibawa oleh orang tua, saudara maupun kerabatnya sendiri;
3. Pekerja anak tidak banyak menuntut haknya kepada pengusaha.

Perjanjian kerja ini merupakan salah satu syarat yang sangat penting agar tidak

terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam mempekerjakan anak.

Jam kerja pada sentra industri cibaduyut ini tidak diatur secara jelas dan sering melebihi batas waktu yang seharusnya seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, yaitu anak hanya diperbolehkan bekerja maksimum 3 jam dalam sehari, pada kenyataannya di sentra industri sepatu cibaduyut seorang anak bisa bekerja 8 (delapan) jam sehari, karena banyak diantara mereka yang tidak bersekolah sehingga mereka menghabiskan waktunya dengan bekerja, selain itu mengenai upah yang didapatkan juga tidak sama dengan upah orang dewasa, terkadang pula tidak mendapatkan upah karena dihitung sama atau digabung dengan upah orang tuanya yang bekerja pada sentra industri sepatu cibaduyut juga sehingga hanya membantu orang tuanya saja.

Pasal 74 UUK telah memberikan ketentuan larangan bagi siapapun untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk diantaranya:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Sedangkan dalam Konvensi ILO Nomor 182 dilihat pekerja anak sebagai perbudakan dan pengeksploitasian seperti:

1. Segala bentuk perbudakan, perdagangan anak, kerja ijon, pemanfaatan dalam konflik senjata;
2. Pemanfaatan anak untuk pelacuran, pornografi,
3. Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi obat-obatan;
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Berdasarkan Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi antara lain:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang bekerja di jalan;
3. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung;
4. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
5. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
6. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Jika dilihat, antara ketiga aturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk bagi anak, pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu melindungi anak-anak dari tindakan yang dapat mempengaruhi moral dan tumbuh kembang anak.

Untuk menghindari terlibatnya pekerja anak pada pekerjaan terburuk diperlukan berbagai upaya untuk menghapus pekerjaan terburuk itu sendiri. Selain itu pula upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak harus dibarengi dengan program-program lainnya:

1. Pemberdayaan ekonomi orang tua pekerja anak, agar mereka dapat

memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak bergantung pada anaknya;
Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya.

2. Memperluas kesempatan pendidikan kepada pekerja anak;
Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik melakukan pekerjaan demi menunjang kebutuhan hidup keluarga. Pola pikir orang tua yang sempit terhadap masa depan anaknya, sehingga orang tua tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa mendatang. Peranan pekerja anak dapat bersifat positif selama orang tua tidak memanfaatkan kemampuan anaknya dengan berlebihan sehingga mengganggu jiwa dan fisiknya. Dalam kenyataannya sangat sulit melarang anak untuk bekerja terutama dalam kondisi kemiskinan.
3. Peningkatan derajat kesehatan kepada pekerja anak dan keluarganya agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas secara optimal, kesehatan kerja pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap eksploitasi pekeja oleh majikan misalnya untuk mendapatkan pekerja yang murah, mempekerjakan wanita dan anak-anak untuk pekerjaan yang berat serta waktu yang tidak terbatas.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan

hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Sasaran pengawasan ketenagakerjaan adalah meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-undang ketenagakerjaan.

Pengawasan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. Selain itu dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif edukatif dan refresif justisia.¹³ Tindakan preventif edukatif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, namun jika tindakan preventif edukatif tidak efektif lagi, ditempuh tindakan refresif justisia dengan maksud agar masyarakat mau melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Meskipun pekerja anak sudah dilarang dan sudah ada upaya untuk menghapusnya, tetapi masih banyak yang menggunakan pekerja anak dalam suatu perusahaan dan usaha-usaha rumahan. Oleh sebab itu pemerintah harus secara tegas menegur dan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan usaha-usaha rumahan yang masih mempekerjakan anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak pekerja anak di sentra industri pembuatan sepatu Cibaduyut Bandung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi ILO. Kebanyakan pekerja anak di sentra industri sepatu Cibaduyut tidak mendapatkan hak-haknya seperti upah yang diterima di bawah upah minimum, jam kerja yang melampaui ketentuan yang diatur undang-undang, masalah K3 tidak dipenuhi.

Adapun yang menjadi kendalanya yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap kesehatan, keselamatan dan hak-hak pekerja anak yaitu faktor ekonomi, kemiskinan orang tua, merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktivitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang, sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orangtuanya untuk bekerja meskipun tanpa keahlian dan ketrampilan. Tidak adanya perjanjian kerja antara anak atau orang tua/wali dengan pihak yang mempekerjakan anak, kurangnya pengawasan dari pihak disnakertrans, sehingga pekerja anak tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

¹³ Abdul Khakim, *Op cit*, hlm 209

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
- Arief Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak*, `Era Hukum, Jakarta: 1999.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta: 2007.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1992.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung: 2006.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta: 2007.
- Sunardi, *Metode Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta. 1988.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta: 1990.

Jurnal

- Riris Ardhanariswari, "Perlindungan Hak Asasi Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Pengembangan Sistem Hukum Di Indonesia Abad 21.", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid XXX111, April 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.